



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jln.Sugiman No.3, Wates, Kulon Progo Telp. (0274)773026,
Kode Pos 556611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 358 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KULON PROGO
TAHUN 2019-2021

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pemenuhan kebutuhan hak anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kabupaten Kulon Progo dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk Pengurus Forum Anak Kulon Progo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kulon Progo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kabupaten Layak Anak;
8. Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 180/4588 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kulon Progo Tahun 2019-2021 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Ketua

- 1) bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- 2) mengoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi;
- 3) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- 4) menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

b. Sekretaris

- 1) bertanggung jawab terhadap administrasi dan kesekretariatan; dan
- 2) menyusun dan mempersiapkan kegiatan; dan
- 3) bertanggung jawab dalam inventarisasi barang.

c. Bendahara

- 1) menyusun anggaran yang diperlukan;
- 2) bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan; dan
- 3) bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.

d. Divisi Media, Hubungan Masyarakat dan Jaringan:

- 1) bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi baik internal maupun eksternal;
- 2) membangun citra, kesan positif organisasi; dan
- 3) mengelola publikasi organisasi.

e. Divisi Riset dan Advokasi Hak Anak:

- 1) bertanggung jawab dalam melakukan riset dan pengkajian keilmuan secara berkala, sarana diskusi dan sharing informasi;
- 2) bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan menyediakan data yang dapat digunakan dalam proses advokasi maupun untuk pengembangan program di divisi lain;

- 3) bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemasyarakatan hak-hak anak; dan
- 4) bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang bersifat penjangkaran aspirasi anak dan menyalurkan kepada pemerintah dan stakeholder lainnya.

f. Divisi Minat dan Bakat:

- 1) bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan yang bersifat mengembangkan potensi anak pada berbagai bidang; dan
- 2) bertanggung jawab untuk kegiatan yang bersifat pengembangan komunitas (*community development*).

g. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia:

- 1) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat meningkatkan kapasitas anggota organisasi; dan
- 2) bertanggung jawab menyiapkan kader-kader dan melakukan kaderisasi; dan
- 3) bertugas membangun harmonisasi antar pengurus dan anggota melalui berbagai kegiatan kumpul bersama yang kreatif dan inovatif.

h. Divisi Sosial Masyarakat:

- 1) bertanggung jawab untuk kegiatan yang bersifat pengembangan komunitas (*community development*);
- 2) bertanggung jawab untuk kegiatan yang bersifat sosial maupun psiko-sosial.

i. Koordinator Wilayah:

bertanggung jawab mengoordinasikan dan memberikan informasi ke tiap anggota di wilayah regional masing-masing

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates,

pada tanggal 2 - 5 - 2019



Drs. EKA PRANYATA
(Pembina Utama Muda/ IVc)
NIP. 1965 0723198602 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR **358** TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KULON PROGO
TAHUN 2019-2021

SUSUNAN PENGURUS

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/SEKOLAH
1	2	3	4
I	Pengarah	Drs. Eka Pranyata	Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo
II	Pembina I	Woro Kandini S.Sos. M,Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo
III	Pembina II	Listyani, SH, M.Kn	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo
VI	Ketua I	Aldina Noer Azizah	SMA N 1 Wates
V	Wakil Ketua	Bayu Ramadhan Nuriyansyah	SMA N 1 Wates
VII	Sekretaris I	Melia Fathika Rochmah	SMA N 1 Wates
VIII	Sekretaris II	Retno Ratri Syafitri	SMA N 1 Wates
IX	Bendahara I	Fajar Nurisa Khoirini	SMA N 2 Wates
X	Bendahara II	Esti Lestari	SMK N 1 Panjatan
XI	Divisi Media, Hubungan Masyarakat dan Jaringan	Koordinator: Hafizh Rayhan Wijaya Anggota : 1. Fairna Mustika Hermafidhanti 2. Ratna Dharmastuti 3. Lestyo Bibit Waluyo	SMA N 1 Kasihan SMA N 1 Kasihan SMA N 1 Lendah SMP N 1 Nanggulan

XII	Divisi Riset dan Advokasi Hak Anak	Koordinator: Christina Dewi Dyas Saputri Anggota : 1. Endar Sasmito Aji 2. Ika Nafisa Khairunnisa 3. Alodia Nathania Oktavia	SMA N 1 Nanggulan SMP N 1 Kalibawang SMA N 1 Sentolo SMA N 1 Sentolo
XIII	Divisi Minat dan Bakat	Koordinator: Ervin Aritiyanto Anggota : 1. Saeful Anwar 2. Nurina Listya Tiagita 3. Hasnamanda Nove Riyanto 4. Niken Siti Suprihatin	MAN 3 Kulon Progo SMP N 2 Samigaluh SMA N 1 Wates SMA N 1 Wates SMA N 1 Kalibawang
XIV	Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator: Noor Suci Nugraheni Anggota : 1. Ana Kurniati 2. Arina Listi Lutfiani 3. Emilia Nimas Hartiningrum	SMA N 1 Pengasih SMK N 1 Girimulyo SMK N 1 Pengasih SMP N 1 Nanggulan
XV	Divisi Sosial Masyarakat	Koordinator: Desty Fitria Purwanti Anggota: 1. Yudhani Maulani Aji 2. Vadila Priska Anjani 3. Amelia Nurulisa 4. Valentinus Budi Kurniawan	SMA N 1 Kalibawang SMA N 1 Wates SMK N 1 Pengasih SMP N 1 Kokap SMA N 1 Kalibawang
XVI	Koordinator Wilayah	1.Regional Utara : Valentinus Budi Kurniawan 2.Regional Tengah: Alodia Nathania Oktavia 3.Regional Selatan:Hafizh Rayhan Wijaya	SMA N 1 Kalibawang SMA N 1 Sentolo SMA N 1 Kasihan

Ditetapkan di Wates,

pada tanggal 2 - 5 - 2019



Drs. EKA PRANYATA
(Pembina Utama Muda/ IVc)
NIP. 1965 0723198602 1 004